



BUPATI TAKALAR
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Takalar, perlu di dukung sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah, cepat dan akurat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Takalar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 33);
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 203 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TAKALAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Takalar cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
6. Anggota jaringan adalah unit organisasi pada badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya JDIH daerah adalah:

- a. sebagai upaya untuk menunjang kegiatan program pemerintah daerah di bidang hukum khususnya dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional;
- b. memanfaatkan secara optimal semua dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan tersebar di semua instansi sehingga mampu menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di segala bidang;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Susunan Organisasi JDIH daerah, terdiri atas:

- a. PJDIH; dan
- b. Anggota Jaringan.

Pasal 4

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua PJDIH dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH.
- (4) Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di :
 - a. badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. instansi pemerintah di daerah;
 - c. kecamatan di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. kantor kepala desa/kelurahan di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Petugas pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinan anggota jaringan.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

PJDIH

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum dan penyuluhan hukum;
- f. memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- g. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan; dan
- h. melayani masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat, tepat dan akurat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PJDIH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebarluasan dan pengelolaan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan dan pendidikan pengelola JDIH; dan
- d. koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.

Pasal 9

PJDIH mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan;
- d. menjalin kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pusat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Nasional dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (PJDIH) Provinsi;

- e. menjalin kerjasama dalam tukar-menukar informasi hukum dengan anggota JDIH Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. menerbitkan lembaran daerah.

Bagian Kedua Anggota Jaringan

Pasal 10

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDIH dan/atau antar anggota jaringan;
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka menunjang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pimpinan anggota jaringan bertanggung jawab memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH pada unit kerjanya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 17 Pebruari 2014

BUPATI TAKALAR,

ttd

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, M. Si

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 17 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ttd

IR. H. NIRWAN NASRULLAH

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014 NOMOR


Lampiran : Peraturan Bupati Takalar

Nomor : 14 Tahun 2014

Tanggal : 17 Februari 2014

Tentang : Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kab. Takalar

**BAGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TAKALAR**



Keterangan :

←→ : Garis Hubungan timbal balik/kerja sama

BUPATI TAKALAR,

ttd

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE., M.SI